



P U T U S A N .

Nomor : 16 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tanggal lahir : 14 April / 21 April 2002 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Denpasar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : pelajar ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan sekarang ;

Bahwa terhadap Anak telah didampingi oleh NI LUH PUTU SRI WIJAYANTHI,SH dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar dan Penasihat Hukum BENNY HARIYONO,SH. Advokat / Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "Law Firm Benny Mulyawan & Partners Consellers & Attorneys at Law, beralamat di Jalan Gunung Andakasa Kav. Menuri B2 Denpasar berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Juni 2016, Nomor: 16/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan anak "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **TERDAKWA ANAK** engan tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua/wali ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua
- 1 (satu) buah baju kaos bergambar frozen warna abu-abu

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum dari Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa anak **TERDAKWA ANAK** pada hari Jumat tanggal 11 maret 2016 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Gunung Batukaru Gang III No.10 A Monang Maning Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban AAS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AAS sedang bermain dengan saksi Zahra Fesiha Dinata alias Zahra di halaman rumah saksi Martono yang saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi korban AAS lalu menarik tangan saksi korban untuk diajak duduk dikursi kayu sedangkan Zahra Fesiha Dinata alias Zahra pergi pulang kerumahnya, setelah saksi korban duduk dikursi kayu, terdakwa mulai memegang kemaluan saksi korban kemudian terdakwa membuka celana saksi korban setelah itu terdakwa membuka celananya sampai dilutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban namun tidak sampai masuk terdakwa sudah mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban dan saksi korban langsung masuk ke kamar mandi saksi Martono ;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban AAS mengalami :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Selaput dara : tidak dapat robekan, tidak tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah.
- Selaput lendir dinding saluran senggama samping kiri : ditemukan kemerahan sesuai dengan arah jarum jam satu sampai tiga.
- Pada dubur : kontraksi otot dubur normal, lapisan dalam dubur licin.

**KESIMPULAN :**

Pada korban perempuan, berusia tujuh tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan kemerahan pada selaput lendir saluran senggama akibat penetrasi tumpul yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan ;

Selanjutnya tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan (sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/113/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : SUMARGONO :**

- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak TERDAKWA ANAK telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yang bernama AAS ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di halaman rumah PAK MARTONO yang beralamat di Jalan Gunung Batukaru Gg III No. 10 A Monang- Maning Denpasar ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut adalah Anak TERDAKWA ANAK, Laki-laki umur 13 Tahun Pelajar (SMP Tawakal) telah mencabuli korban (anak saksi) yang bernama AAS, Perempuan umur 7 Tahun, yang masih duduk di SD Kelas 1 ;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak TERDAKWA ANAK, tetapi saksi korban AAS (anak saksi) yang cerita pada saksi, kalau korban sudah 3 (tiga) kali dicabuli oleh Anak TERDAKWA ANAK yang mana pertama dilakukan dirumah korban saat saksi dan istri sedang bekerja, yang kedua terdakwa memanggil korban AAS untuk datang

Hal 3 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan yang terakhir pada tanggal 11 Maret 2016 bertempat di halaman rumah Bapak MARTONO ;

- Bahwa menurut pengakuan dari korban bahwa cara Anak TERDAKWA ANAK mencabuli adalah anak saksi adalah Anak menghampiri korban AAS kemudian Anak menggendong tangan korban sambil mengatakan "ayo ikut mas" karena itu korban mengikuti Anak, kemudian Anak meraba-raba kemaluan korban setelah itu Anak membuka celana korban kemudian Anak menurunkan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK melakukan perbuatannya tersebut saat saksi dan istri tidak ada dirumah dan lingkungan disekitarnya dalam keadaan sepi ;
- Bahwa menurut pengakuan dari korban bahwa korban merasakan sakit setiap buang air kecil dan selalu dalam keadaan takut dan tidak mau sekolah, namun sekarang sudah berangsur mulai membaik dan sudah mau sekolah ;
- Bahwa menurut pengakuan dari korban kalau korban pernah diberi jajan setelah anak TERDAKWA ANAK selesai mencabulinya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, adalah milik korban dan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah baju kaos bergambar frozen warna abu-abu adalah milik Anak TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi lalu membawa korban ke rumah sakit untuk diambil visumnya ;
- Bahwa saksi sudah ada perdamaian dengan kedua orang tua anak TERDAKWA ANAK karena saksi masih ada hubungan keluarga dan saksi juga telah memaafkan anak TERDAKWA ANAK ;

## **Saksi II : BANGUN RAHARJO :**

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor SUMARGONO (ayah korban), dimana saksi adalah bertetangga dan masih satu kampung di Jawa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita saat saksi mau ke rumah Pak MARTONO (saksi tinggal sementara disana untuk mencari pekerjaan) selama PAK MARTONO ke Jawa, saksi melihat terdakwa TERDAKWA ANAK dan saksi korban AAS yang saat itu keluar dari kamar mandi rumah milik Bapak MARTONO, yang mana saat saksi menanyakan keberadaan disana, yang mana Anak TERDAKWA ANAK dan korban mengaku tidak ada apa-apa, namun saksi curiga setelah menemukan cairan sperma dikursi halaman rumah PAK MARTONO, karena itu saksi saat itu pula langsung

Hal 4 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan kepada Ayah saksi korban dan akhirnya ayah saksi korban menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban saat itu mengaku habis dicabuli oleh anak ;

- Bahwa setelah itu ayah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan setelah itu saksi korban diambil visumnya ;
- Bahwa waktu itu keadaan saksi korban dalam keadaan trauma dan sempat tidak mau sekolah dan lama kelamaan setelah dibujuk oleh ayahnya, keadaan saksi korban berangsur membaik dan sekarang sudah mau sekolah lagi ;

**Saksi III : M U L Y A D I :**

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi bapak kandungnya dari anak TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Pelapor SUMARGONO (ayah korban) yang masih ada hubungan keluarga / sepupu ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan korban AAS, yang mana korban merupakan anak kandung dari pelapor SUMARGONO ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 15.30 Wita dihubungi oleh pelapor SUMARGONO yang saat itu berada diwarung, yang mana meminta saksi untuk datang kerumah pelapor karena anak saksi TERDAKWA ANAK telah mencabuli anak pelapor, karena itu saksi langsung pergi kerumah pelapor dan setiba dirumah pelapor yang saat itu sudah ada anak-anak saksi FIRMAN ARDIANSYAH dan TERDAKWA ANAK, dimana pelapor saat itu menjelaskan kalau anaknya TERDAKWA ANAK telah mencabuli AAS (anak pelapor) ; Setelah mendengar penjelasan pelapor saat itu saksi langsung menanyakan kebenarannya kepada anaknya TERDAKWA ANAK yang mana saat itu anaknya meminta maaf dan mengakui semua perbuatannya. Setelah mendengar pengakuan anak saksi tersebut saksi langsung menyuruh anak-anak saksi untuk pulang dan menyuruh anak TERDAKWA ANAK untuk mandi dan menyiapkan pakaiannya untuk saksi ajak ke warung agar tidak terjadi keributan dirumah, karena tempat tinggal saksi dengan pelapor bersebelahan dan menempel tembok kos-;
- Bahwa saksi keseharian ditempat tinggal saksi, selalu dalam keadaan sepi kalau jam kerja, karena semua orang tua yang tinggal disana pada pergi kerja semuanya ;
- Bahwa saksi dari pengakuan anak TERDAKWA ANAK kalau ia telah mencabuli korban AAS pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekita jam 15.00 Wita bertempat dihalaman rumah Pak MARTONO yang beralamat di Jalan Gunung Batukaru Gg III No 10 Denpasar ;

*Hal 5 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari anak TERDAKWA ANAK cara melakukan perbuatannya adalah memasukkan jari tangannya ke kemaluan korban AAS ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, adalah milik korban dan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah baju kaos bergambar frozen warna abu-abu adalah milik Anak TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi selaku orang tua anak TERDAKWA ANAK sudah ada perdamaian dengan orang tua korban, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan orang tua korban ;
- Bahwa saksi sanggup untuk menjaga dan mendidik anak TERDAKWA ANAK agar jangan melakukan perbuatan yang sama lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi korban AAS oleh karena tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi korban tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mengaku kenal dengan korban AAS yang mana korban merupakan anak kandung dari Pelapor SUMARGONO ;
- Bahwa anak mengaku bahwa ia telah mencabuli korban AAS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertama dilakukan pada hari Sabtu pertengahan bulan Januari 2016 waktu siang hari bertempat di rumah korban, Kejadian kedua dilakukan pada hari Sabtu sekitar akhir bulan Pebruari 2016 waktu siang hari juga bertempat di rumah anak dan terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di halaman rumah Pak MARTONO yang beralamat di Jl Gunung Batukaru Gg III No 10 Denpasar ;
- Bahwa anak mengaku bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 15.0 Wita bertempat di halaman rumah Pak MARTONO yang beralamat di Jalan Gunung Batukaru Gg III No 10 Denpasar adalah saat korban AAS sedang bermain dengan ZFD, dikolam rumahnya PAK MARTONO dihampiri anak kemudian anak mengajak korban untuk ikut anak lalu menggandeng tangan korban, yang mana anak mengajak korban duduk dikursi yang ada di halaman rumah Pak MARTONO, karena korban diajak oleh anak yang mana ZAHRA langsung pulang kerumahnya meninggalkan korban dan anak berdua di halaman rumah Pak MARTONO. Setelah duduk dikursi kayu yang ada di halaman rumah Pak MARTONO yang mana anak meraba-

Hal 6 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



raba kemaluan korban dan membuka celananya, kemudian anak juga membuka celannya (hanya selutut) kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban, namun sebelum masuk alat kelamin anak sudah mengeluarkan sperma yang mana anak langsung memakai celananya kembali dan memakaikan celana korban yang mana saat itu dilihat oleh OM BANGUN, namun saat ditaya "abis ngapain" dan anak menjawab "ngak ngapain dimana ATHA habis kencing" dan OM BANGUN nanya lagi "KOK PADA BUKA CELANA" dan anak jawab " BIL habis benerin celana dan ATHA habis dari kamar mandi", kemudian korban berlari pulang kerumahnya begitu juga dengan anak, tidak lama setelah anak pulang dipanggil oleh pelapor, karena itu anak mendatangi rumah pelapor, setiba dirumah pelapor saat itu anak langsung dimaki-maki dan pelapor menghubungi bapak anak (MULYADI) dan tidak lama datang bapaknya anak dan menanyakan kebenaran dari penjelasan pelapor atas perbuatan yang telah anak lakukan terhadap korban, yang mana akhirnya anak mengaku telah mencabuli korban ATHA (anak kandung pelapor) dimana setelah mendengar pengakuan anak anak tersebut anak disuruh mandi dan menyiapkan semua baju untuk diajak pergi kewarung agar tidak terjadi keributan dengan pelapor ;

- Bahwa anak menerangkan bahwa ia membujuk korban AAS dengan mengatakan "ayo ikut mas" sambil menggandeng tangan korban untuk mengikuti anak, sehingga korban mau ikut anak ;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 11 Maret 2016 sekita jam 15.00 Wita ada orang yang mengetahui yaitu oleh OM BANGUN, namun setelah kejadian korban cerita kepada ayahnya / pelapor, sehingga dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa anak selain korban AAS juga pernah dicabuli orang lain yaitu anak dari NUR EFENDI yang bernama ZFD juga pernah dicabuli sekitar bulan januari 2016 ;
- Terdakwa anak karena pengaruh cerita pornografi dari teman-temannya disekolah membuat anak setiap melihat ATHA dan ZAHRA langsung tertarik atau bernafsu untuk melakukan perbuatan cabul tersebut ;
- Bahwa anak pernah memberikan jajan chitos kepada ATHA dan ZAHRA setelah selesai melakukan perbuatan cabul ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, adalah milik korban dan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah baju kaos bergambar frozen warna abu-abu adalah milik Anak sendiri ;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi ad e charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah baju kaos bergambar frozen warna abu-abu, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

1. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ;
2. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1. **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan anak **TERDAKWA ANAK** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas anak yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan telah dibenarkan oleh terdakwa anak serta berdasarkan keterangan terdakwa anak sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa anak pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Gunung Batukaru Gang III No.10 A Monang Maning Denpasar ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban AAS sedang bermain dengan saksi Zahra Fesiha Dinata alias Zahra di halaman rumah saksi Martono yang saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa anak datang dan menghampiri saksi korban AAS lalu menarik tangan saksi korban untuk diajak duduk dikursi kayu dan membujuk korban AAS dengan mengatakan "ayo ikut mas" sambil menggandeng tangan korban untuk mengikuti terdakwa anak sedangkan Zahra Fesiha Dinata alias Zahra pergi pulang kerumahnya, setelah saksi korban duduk dikursi kayu, terdakwa anak mulai memegang kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa anak membuka celana saksi korban setelah itu terdakwa anak membuka celananya sampai dilutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban namun tidak sampai masuk terdakwa anak sudah mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa anak memakaikan kembali celana saksi korban dan saksi korban langsung masuk ke kamar mandi saksi Martono ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa anak sendiri dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana keterangannya saksi-saksi dan terdakwa anak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa terdakwa anak pada hari Jumat tanggal 11 maret 2016 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Gunung Batukaru Gang III No.10 A Monang Maning Denpasar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AAS sedang bermain dengan saksi Zahra Fesiha Dinata alias Zahra di halaman rumah saksi Martono yang saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa anak datang dan menghampiri saksi korban AAS lalu menarik tangan saksi korban untuk diajak duduk dikursi kayu dan membujuk korban AAS dengan mengatakan "ayo ikut mas" sambil menggandeng tangan korban untuk mengikuti terdakwa anak sedangkan Zahra Fesiha Dinata alias Zahra pulang kerumahnya, setelah saksi korban duduk dikursi kayu, terdakwa anak mulai memegang kemaluan saksi korban kemudian terdakwa membuka celana saksi korban setelah itu terdakwa anak membuka celananya sampai dilutut lalu

*Hal 9 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban namun tidak sampai masuk terdakwa anak sudah mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa anak memakaikan kembali celana saksi korban dan saksi korban langsung masuk kamar mandi saksi Martono dan akibat perbuatan terdakwa anak, korban AAS mengalami :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Selaput dara : tidak dapat robekan, tidak tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah ;
- Selaput lendir dinding saluran senggama samping kiri : ditemukan kemerahan sesuai dengan arah jarum jam satu sampai tiga ;
- Pada dubur : kontraksi otot dubur normal, lapisan dalam dubur licin.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berusia tujuh tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan kemerahan pada selaput lendir saluran senggama akibat penetrasi tumpul yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan ;

Selanjutnya tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan ;

(sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/113/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa anak kepada Hakim bahwa terdakwa anak telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu mohon Hakim untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa anak karena kesempurnaan adalah milik sang Pencipta ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa anak bukan menyangkut hukumnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa anak tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena masih tergolong anak-anak maka dalam pemahaman akibat perbuatannya tidak dapat dipahami oleh terdakwa anak layaknya pemahaman oleh orang yang telah dewasa apalagi terdakwa anak saat ini masih duduk di Bangku Sekolah ;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian yang dikarenakan sifat terdakwa anak yang masih anak-anak yang masih polos yang hal ini juga akan

Hal 10 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak Hakim akan memperhatikan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan LITMAS oleh BAPAS Kelas I Denpasar atas terdakwa anak yang akan dijadikan pertimbangan pula didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa didalam hasil LITMAS atas terdakwa anak diperoleh kesimpulan bahwa oleh karena terdakwa anak tergolong anak-anak sehingga dalam bertindakpun tidak memikirkan lebih jauh akibat dari perbuatannya dan disamping itu pula bahwa orang tua korban masih ada hubungan keluarga dengan orang tua terdakwa anak dan telah melakukan perdamaian dan tidak akan memperpanjang masalah terdakwa anak dan orang tua terdakwa anak telah sanggup akan mengawasi dan mendidik terdakwa anak agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi dan Terdakwa anak juga telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya ;

Menimbang, bahwa demi masa depan dan kelangsungan pendidikan terdakwa anak menurut hemat Hakim terdakwa anak sebaiknya dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik, dibina pada hal-hal yang positif ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara tetap dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa anak adalah perbuatan tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang belum cukup umur;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa anak bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlanjar jalannya sidang ;
- Terdakwa anak belum pernah dihukum ;
- Terdakwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa anak masih berusia 13 tahun sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya ;
- Terdakwa anak sekarang masih tercatat sebagai siswa di SMP Tawakkal kelas 9 ;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Terdakwa anak dan orang tua korban telah ada perdamaian ;  
Mengingat Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 tentang Peradilan Anak, Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan tentang Perlindungan Anak dan pasa-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK” ;
2. Memerintahkan tindakan atas diri terdakwa TERDAKWA ANAK dengan tindakan “MENGEMBALIKAN KEPADA ORANG TUANYA” ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua ;
  - 1 (satu) buah baju kaos bergambar frozen warna abu-abu ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU,, TANGGAL 3 AGUSTUS 2016**, oleh kami : I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ketut Suwastika,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Pembimbing Pemasayarakatan, orang tua Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

**Ketut Suwastika,SH.**

**I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum**

### **Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016, sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Agustus 2016, Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps ;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Panitera Pengganti,

**Ketut Suwastika,SH.**